

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Dan Standar Akuntansi Keuangan

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Taswan (2016) Akuntansi biasanya didefinisikan sebagai seni, ilmu, atau sistem informasi yang mencakup pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidaknya sebagian memiliki sifat keuangan, serta menginterpretasikan hasil pencatatan dan menyajikan dalam laporan keuangan.

2. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Secara umum, Standar Akuntansi Keuangan mencakup berbagai bidang akuntansi, seperti pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan liabilitas, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan informasi keuangan.

Standar ini terus ditingkatkan seiring dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). Mereka juga merupakan peraturan regulator pasar modal untuk entitas di bawah pengawasannya. (Farandy, 2023).

Selain itu, standar akuntansi berfungsi sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam. Hal ini membantu dan memudahkan manajemen dalam menyusun laporan keuangan karena pedoman tersebut dapat membantu dalam memberikan petunjuk tentang bagaimana laporan keuangan tersebut disusun.(Hariyanti, 2018)

Di Indonesia, standar akuntansi yang berlaku terdiri dari empat prinsip yang dikenal sebagai "empat pilar standar akuntansi", yaitu:

- a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK),
- b. Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP),
- c. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah),
- d. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.2 Prosedur Dan Pencatatan Akuntansi

1. Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2018). Prosedur adalah urutan kegiatan yang disusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian departemen atau lebih dan disusun untuk memastikan bahwa transaksi bisnis yang berulang diurus dengan cara yang sama.

Moerir (2022). Mendefinisikan prosedur adalah suatu rangkaian langkah, tindakan, atau tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan akhir.

Beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2018).

- a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
- b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana
- d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab
- e. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan

2. Pencatatan Akuntansi

Menurut Mulyadi (2018), pencatatan adalah urutan ketiga klerikal biasanya terdiri dari beberapa orang yang bekerja dalam suatu departemen atau lebih, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa transaksi bisnis yang berulang diurus dengan cara yang sama. Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan adalah suatu proses pengumpulan data melalui catatan yang mampu memberikan satu set data.

Dalam jangka waktu tertentu, akuntansi dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasilnya. Semua transaksi yang dilakukan oleh bisnis dapat dicatat dalam buku bisnis dan dimasukkan ke dalam laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan.

Ada beberapa tahapan prosedur akuntansi yaitu sebagai berikut:

a. Transaksi / bukti

Transaksi adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan (aset, utang dan modal) hasil usaha (penghasilan dan biaya) perusahaan/lembaga.

b. Buku harian jurnal

Buku harian jurnal ini sekaligus menggolongkan transaksi mana yang dikelompokkan mempengaruhi perkiraan debit dan mana yang digolongkan sebagai yang akan mempengaruhi perkiraan sebelah. Kegiatan ini merupakan awal dari proses akuntansi.

c. Buku besar (*Ledger*)

Buku besar menampung semua transaksi yang telah diklasifikasikan melalui jurnal. Setiap jurnal dimasukkan ke dalam buku besar sesuai kelasnya karena setiap posting atau jurnal dimasukkan ke dalam buku besar.

d. Neraca lajur (*Worksheet*)

Neraca lajur biasanya dibuat untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan karena terdiri dari beberapa lajur yang masing-masing berisi jenis laporan yang akan dibuat, seperti 8 (delapan) lajur, 10 (sepuluh) lajur, atau 12 (dua belas) lajur. Berdasarkan neraca lajur, kita dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan karena data dan bahan sudah tersedia.

2.3 Dana Pensiun

1. Pengertian Dana Pensiun

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Yasmi & Ekawaty, 2020).

Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja selama beberapa tahun dan telah memasuki usia pensiun atau alasan lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau segera setelah seseorang memasuki masa pensiun, tergantung pada kebijakan perusahaan. Untuk memastikan bahwa peserta pensiun memiliki keyakinan hukum tentang program yang diikutinya, baik dana pensiun pemberi kerja maupun lembaga keuangan harus terdaftar secara hukum. Oleh karena itu, bisnis dana pensiun menghasilkan dana dari iuran yang diambil dari pendapatan karyawan. Dana ini kemudian diinvestasikan kembali ke dalam berbagai bisnis yang dianggap menghasilkan lebih banyak uang.

2. Tujuan Dana Pensiun

Tujuan penerimaan dan penyelenggaraan pensiun dapat ditentukan oleh dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika ada hanya dua pihak, itu berarti antara pemberi kerja dan karyawannya sendiri; jika ada tiga pihak, itu berarti pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola dana pensiun.

- a. Bagi pemberi kerja, tujuan untuk menyediakan dana pensiun bagi karyawannya adalah
 - a) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan diri di perusahaan tersebut.
 - b) Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan.
 - c) Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat
 - d) menurunkan turnover karyawan.
 - e) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
 - f) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
 - g) Memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan Karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja

- b. Bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah :
 - a) Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah pensiun.
 - b) Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.
 - c) Bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah :
 - d) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
 - e) Untuk membantu dan mendukung program pemerintah.
 - f) Sebagai bakti sosial terhadap para peserta

3. Jenis – Jenis Dana Pensiun

Menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 1992 tentang jenis – jenis dana pensiun, antara lain :

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana yang didirikan oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan sebagai pendiri untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Iuran Pasti untuk sebagian atau seluruh karyawannya, dengan kewajiban terhadap pemberi kerja.
- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana yang dibuat oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk memberikan program pensiun iuran pasti kepada individu, baik

karyawan mandiri maupun karyawan tetap, yang memiliki pekerjaan tetap atau tetap.

c. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) adalah dana pensiun berdasarkan keuntungan, yang menerima iuran hanya dari pemberi kerja melalui rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Untuk dana masa purnabakti ini, iuran diambil dari akumulasi investasi dan diinvestasikan dalam aset riil dan pasar modal. Untuk dana masa pensiun dengan program iuran pasti, investasi ditentukan oleh pendiri dan dewan pengawas.

4. Manfaat Dana Pensiun

Menurut UU No.11 Tahun 1992, manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang diberikan kepada peserta pada saat dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Proses pelaksanaan pensiun dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif manfaat pensiun yang tersedia sesuai dengan tujuan mereka.

Manfaat program jaminan pensiun bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

b. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan density rate minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia.

c. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS) sampai dengan meninggal dunia atau ketenagakerjaan menikah lagi, dengan kondisi peserta:

- 1) Meninggal dunia bila masa iuran kurang dari 15 tahun, dimana masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan density rate 80% Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.

d. Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak yang didaftarkan mencapai 23 tahun atau bekerja atau menikah dengan kondisi peserta :

- 1) Meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iuran kurang dari 15 tahun, masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.

e. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak/ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80%

- f. Manfaat Lumpsum Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila:

- 1) Peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun.
- 2) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal density rate 80%.
- 3) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%.

Manfaat dana pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk 1 tahun pertama, manfaat dana pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat dana pensiun.
- b. Untuk setiap 1 tahun selanjutnya, manfaat dana pensiun dihitung sebesar manfaat dana pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi
- c. Formula manfaat pensiun adalah 1% dikali masa iuran dibagi 12 bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama masa iuran dibagi 12. Pembayaran manfaat pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran manfaat pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

5. Asas – Asas Pokok Dana Pensiun

Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, pertumbuhan dana pensiun di negara kita meningkat. Penyelenggaraan dana pensiun memiliki landasan hukum yang terdiri dari 5 (lima) asas yang membantu mencapai tujuan dan tujuan utama dana pensiun di Indonesia. Prinsip dasar yang dimaksud termasuk:

- a. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Disini memiliki arti bahwa dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, serta diurus dan dikelola oleh suatu badan pengurus yang terdapat didalamnya yang keseluruhannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
- b. Asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan adalah mengharuskan penyelenggaraan program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Ini dimaksudkan agar dana yang tersedia dapat memenuhi pembayaran hak peserta di waktu peserta itu pensiun. Sebab itulah undang-undang tidak memperkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pasti.
- c. Asas pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. Asas ketiga dan pensiun ini adalah dimaksudkan untuk mengawasi dan membina penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang

dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari penumpukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta.

- d. Asas penghasilan yang ditunda dana yang terkumpul dalam dana pensiun akan digunakan untuk pembayaran hak peserta ketika peserta memasuki masa pensiun. Asas penundaan manfaat ini mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

2.4 Program Jaminan Pensiun

1. Pengertian Program Jaminan Pensiun

Program pensiun membantu peserta mendapatkan manfaat pensiun. Dana-dana ini sangat dibutuhkan ketika seseorang memasuki usia tidak produktif, dan penghasilannya terhenti ketika memasuki usia ini, sementara biaya kebutuhan sehari-hari tetap ada. Keikutsertaan dalam dana pensiun dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk mengurangi biaya hidup. Adanya tunjangan hari tua atau dana pensiun membuat karyawan setia kepada perusahaan mereka.

Menurut Undang – Undang No. 11 tahun 1992, Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan.

Peserta program jaminan pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari:

- a. Penerima Upah/pekerja pada perusahaan
- b. Bukan Penerima Upah/pekerja pada orang perseorangan
- c. Jasa Konstruksi
- d. Pekerja Migran Indonesia

Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti program jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu), usia pensiun menjadi 58 tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun. Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjanya, pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat kerja, peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada pemberi kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. selanjutnya pemberi kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja.

Iuran program jaminan pensiun adalah sebagai berikut :

- a. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
 - b. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk batas upah paling tinggi digunakan sebagai dasar perhitungan yang sudah ditetapkan sebesar Rp, 7.000.000. BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto.
 - c. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket
 - d. Pemberi kerja wajib bayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
 - e. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran yang akan dikenakan denda 2% setiap bulan keterlambatan.
2. Jenis – Jenis Program Jaminan Pensiun
- Menurut Undang – Undang No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun sebagai berikut :
- a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), yaitu program pensiun yang jumlah manfaat pensiunnya telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.

- b. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing - masing peserta manfaat pensiun. Sistem pembayaran pensiun pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan dua macam sistem pembayaran kepada karyawannya. Ketentuan ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan No.50/PMK.010/2012. Menurut ketentuan ini pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan dua rumus yang tersedia yaitu rumus bulanan atau sekaligus.

3. Fungsi Program Jaminan Pensiun

Program pensiun mempunyai 3 (tiga) fungsi, fungsi asuransi, fungsi tabungan, fungsi pensiun. Program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Program pensiun tabungan, karena selama masa kerja karyawan harus membayar iuran (seperti premi). Program pensiun memiliki fungsi pensiun, karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Asuransi

Penyelenggaraan program pensiun mengandung asas kebersamaan sebagaimana program asuransi. Sebagai contoh,

seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan. Sebelum memasuki usia pensiun, kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun.

b. Fungsi Tabungan

Lembaga keuangan dana pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta, kemudian iuran akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. Besarnya manfaat pensiun peserta tergantung pada:

- a) Akumulasi dana yang telah disetor
- b) Jangka waktu kepesertaan
- c) Hasil pengembangan dana yang terkumpul Sebagai contoh, seorang peserta ingin mengakhiri kepesertaannya. Kepada peserta tersebut, diberikan sejumlah dana yang besarnya sama dengan iuran yang telah disetorkan kepada dana pensiun. Hal ini bertujuan untuk menjaga likuiditas dana pensiun dalam jangka panjang.

c. Fungsi Pensiun

Fungsi telah rujukan dari asas pokok penyelenggaraan program pensiun, yaitu azas penundaan manfaat pensiun. Azas penundaan manfaat pensiun artinya peserta akan diberikan jaminan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah pensiun.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut Tabel dari beberapa penelitian terdahulu mengenai Dana Pensiun, Sebagai Berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	(Rosdiana, 2018)	Tinjauan Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran Dana Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar”.	Metode yang digunakan Pendekatan Deskriptif Kuantitatif	Bahwa tinjauan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK)

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				No.18 revisi 2010 dengan ketentuan program manfaat sampai pelaporan dana pensiun BPJS yang diatur dalam undang-undang dan masuk ruang lingkup PSAK No. 18 revisi 2010
2.	(Fadil, 2023)	Analisis Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan PSAK No. 18”.	Metode yang digunakan yaitu Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Pos secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku dilihat

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				<p>besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan peserta dinilai berdasarkan masa kerja karyawan, faktor penghargaan masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.</p>
3.	(Hariyanti, 2018)	<p>Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 18 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya pada Penyusunan</p>	<p>Metode yang digunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif</p>	<p>yang Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun Pegawai Bank BPR Jatim sudah menerapkan SAK</p>

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Laporan Keuangan Dana Pensiun Pegawai Bank BPR Jawa Timur”.		yang berlaku yaitu Pernyataan SAK (PSAK) No. 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.
4.	(Yasmi & Ekawaty, 2020)	“Akuntansi Dana Pensiun pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan PSAK No. 18”.	metode deskriptif komparatif dengan cara membandingkan akuntansi dana pensiun di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Makassar	hasil penelitian bahwa perlakuan akuntansi dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 18, mulai dari pokok-pokok peraturan yang diterapkan, dengan PSAK baik dari sisi iuran maupun

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				pembayaran manfaat pensiunnya.
5.	(Minawati, 2020)	Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Pensiun Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember.	Metode yang digunakan yaitu Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian prosedur pembayaran klaim jaminan pensiun, peserta harus datang sendiri ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, jika peserta masih dalam kondisi sehat, tetapi jika peserta dalam kondisi meninggal atau sakit bisa diwakilkan ke ahli warisnya. Untuk usia pensiun yang

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				sekarang berlaku masih 56 tahun.